



**P U T U S A N**

**Nomor 60/PID/2022/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DON DUKALANG alias DON;**
2. Tempat Lahir : Payunga;
3. Umur /Tanggal lahir : 63 Tahun/14 April 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Balanga Desa Padengo Kecamatan  
Batudaa Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Guru.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022 ;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo. Sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 ;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 60/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 ;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romy Pakaya, S.H., dan Karmila Mokodongan, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, Beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 43 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 120/KUASA/RPAV/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor: Register 105/SK/2022/PN Lbo tanggal 31 Mei 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 60/PID/2022/PT GTO tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo 60/PID/2022/PT GTO tanggal 16 September 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah Membaca, berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 49/Pid.B/ 2022/PN Lbo., tanggal 30 Agustus 2022 dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PER. PDM : 33/LIMBO/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 sebagai berikut :

Dakwaan :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia **terdakwa DON DUKALANG Alias DON** pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun Balanga Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu **korban SYAHRIL DUKALANG**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 60/PID/2022/PT GTO



1. Bahwa bermula dari perselisihan antara terdakwa **korban SYAHRIL DUKALANG** yang mempunyai hubungan saudara kandung, sehingga terdakwa merasa sakit hati karena **korban SYAHRIL DUKALANG** telah menguasai semua harta pembagian warisan milik terdakwa.
2. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa dan isteri terdakwa **saksi SARTIN U DELUMA als TINO** pulang dari pasar, kemudian terdakwa mengganti pakaian dan mengambil parang dari dapur untuk mencari pakan sapi miliknya yang berada dibelakang rumah terdakwa. Setelah terdakwa mencari pakan dan memberi makan sapi lalu terdakwa mendengar bunyi mesin *chainsaw* (gergaji mesin) dari arah belakang rumah terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa mendatangi asal suara dan sesampainya dilokasi, terdakwa melihat 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yaitu **saksi SAIFUL A. LADJI als IPUL** dan **saksi IRPAN ISMAIL als IPAN** sedang menebang pohon kelapa milik terdakwa, terdakwa melihat **korban SYAHRIL DUKALANG** sedang berdiri menyaksikan penebangan pohon tersebut, melihat hal itu Terdakwa tidak dapat menahan emosi dan langsung mencabut parang yang berada dipinggang sambil mendekati **korban SYAHRIL DUKALANG** kemudian terdakwa langsung menebas betis **korban SYAHRIL DUKALANG** mengenai betis kanan dan kiri **korban SYAHRIL DUKALANG** yang menyebabkan luka robek disertai pendarahan aktif pada bagian betis kanan dan kiri. Bahwa bagian betis kiri dan kanan yang luka merupakan bagian vital pada organ manusia yang terdiri dari kompleksitas jaringan tubuh termasuk di dalamnya mulai dari bagian kulit, jaringan ikat, lemak, pembungkus otot, otot, pembuluh darah dan saraf serta tulang. Jaringan yang mengalami luka robek pada **korban SYAHRIL DUKALANG** yaitu jaringan otot betis, mulai dari *muskulus gastrocnemius lateral* ke *muskulus gastrocnemius medial* pada betis kanan dan *muskulus gastrocnemius medial* ke *tendon plantaris* sampai *muskulus soleus* pada betis kiri. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan ada jaringan otot

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



dan pembuluh darah yang terputus sehingga didapatkan adanya darah yang mengalir dari luka yang ukurannya cukup besar pada **korban SYAHRIL DUKALANG** yang dapat menimbulkan bahaya maut.

3. Bahwa **korban SYAHRIL DUKALANG** dalam kondisi betis yang mengalami luka robek berusaha menyelamatkan diri dengan cara sambil melompat dikarenakan kaki korban dalam kondisi luka robek, dan dalam kondisi korban terluka pada bagian betis tidak ada niat terdakwa untuk melakukan pertolongan, justru terdakwa membalikan badan kepada **saksi SAIFUL A. LADJI als IPUL** dan **saksi IRPAN ISMAIL als IPAN** dan mengatakan "**ngoni olo**" (kalian juga). Melihat keadaan tersebut para saksi langsung lari menyelamatkan diri meninggalkan mesin *chainsaw* yang masih menyala.
4. Bahwa **korban SYAHRIL DUKALANG** ditemukan oleh **saksi YUSRI DUKALANG als TUTUN** di Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo tepatnya disamping rumah sdr.ASEP dalam posisi duduk diatas tanah dengan kepala tertunduk dan betis berlumuran darah dalam kondisi tidak sadarkan diri selanjutnya oleh **saksi YUSRI DUKALANG** korban **DON DUKALANG** dibawa ke Puskesmas Batudaa menggunakan bendor, sesampainya di Puskesmas Batudaa korban SYAHRIL DUKALANG mendapat penanganan sampai dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12.30 WITA.
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DON DUKALANG Alias DON** tersebut **korban SYAHRIL DUKALANG** mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM dengan Nomor : 445 / PKM-BTD / 043 / I / 2022, Tertanggal 22 Januari 2022, ditandatangani oleh **dr. Nur Ruwaida Isnaini** sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya :

- Pada pemeriksaan ditemukan 2 luka robek. Luka pertama di betis kanan ukuran 19 x 2cm dengan kedalaman luka

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



7cm. Dasar tulang. Luka kedua pada betis kiri ukuran 9 x 1,5cm, kedalaman 2cm, dasar luka otot.;

**KESIMPULAN:** bahwa korban sesuai permintaan penyidik bernama SYAHRIL DUKALANG berusia 63 tahun. Korban dinyatakan meninggal pukul 12.30 wita. Korban menggunakan kaus lengan pendek bercorak loreng kehijauan, celana pendek selutut berwarna coklat susu dengan bercak darah pada bagian celana sebelah kanan. , belum ditemukan lebam mayat maupun kaku mayat. Pada pemeriksaan ditemukan 2 luka robek. Luka pertama di betis kanan ukuran 19 x 2cm dengan kedalaman luka 7cm. Dasar tulang. Luka kedua pada betis kiri ukuran 9 x 1,5cm, kedalaman 2cm, dasar luka otot.;

Perbuatan terdakwa **DON DUKALANG Alias DON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia **terdakwa DON DUKALANG Alias DON** pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun Balanga Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian**, yaitu **korban SYAHRIL DUKALANG**, perbuatan mana terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa dan isteri terdakwa **saksi SARTIN U DELUMA als TINO** pulang dari pasar, kemudian terdakwa mengganti pakaian lalu mengambil parang dari dapur untuk memberi makan sapi miliknya yang berada dibelakang rumah. Pada saat terdakwa sedang mencari makan sapi dan memberi makan sapi tersebut tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi mesin *chainsaw* (gergaji mesin) dari arah belakang rumah terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa mendatangi asal suara dan sesampainya dilokasi, terdakwa melihat 2 (dua) orang yang tidak terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 60/PID/2022/PT GTO





kenal yaitu **saksi SAIFUL A. LADJI als IPUL** dan **saksi IRPAN ISMAIL als IPAN** sedang menebang pohon kelapa milik terdakwa lalu terdakwa melihat **korban SYAHRIL DUKALANG** sedang berdiri menyaksikan penebangan pohon tersebut, melihat hal itu Terdakwa tidak dapat menahan emosi dan langsung mencabut parang yang berada dipinggang menggunakan tangan kanan kemudian mendekati **korban SYAHRIL DUKALANG** dan terdakwa langsung mengarahkan tebasan parangnya ke bagian betis **korban SYAHRIL DUKALANG** sebanyak 1 (satu) kali mengenai betis kanan dan kiri **korban SYAHRIL DUKALANG** hingga luka cukup besar dan mengeluarkan darah.

2. Bahwa **korban SYAHRIL DUKALANG** dalam kondisi betis yang mengalami luka robek berusaha menyelamatkan diri dengan cara sambil melompat dikarenakan kaki korban dalam kondisi luka robek, dan dalam kondisi korban terluka pada bagian betis tidak ada niat terdakwa untuk melakukan pertolongan, justru terdakwa membalikan badan kepada **saksi SAIFUL A. LADJI als IPUL** dan **saksi IRPAN ISMAIL als IPAN** dan mengatakan “*ngoni olo*” (kalian juga). Melihat keadaan tersebut para saksi langsung lari menyelamatkan diri meninggalkan mesin *chainsaw* yang masih menyala.
3. Bahwa **korban SYAHRIL DUKALANG** ditemukan oleh **saksi YUSRI DUKALANG als TUTUN** di Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo tepatnya disamping rumah sdr.ASEP dalam posisi duduk diatas tanah dengan kepala tertunduk dan betis berlumuran darah dalam kondisi tidak sadarkan diri selanjutnya oleh **saksi YUSRI DUKALANG** korban **DON DUKALANG** dibawa ke Puskesmas Batudaa menggunakan bendor, sesampainya di Puskesmas Batudaa korban SYAHRIL DUKALANG mendapat penanganan sampai dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12.30 WITA.
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DON DUKALANG Alias DON** tersebut **korban SYAHRIL DUKALANG** mengalami luka berat

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



karena mengalami pendarahan sebagai akibat terputusnya jaringan otot dan pembuluh darah dengan uraian:

- Jaringan otot betis terdiri dari *muskulus gastrocnemius lateral* ke *muskulus gastrocnemius medial* ke tendon *plantaris* sampai *muskulus soleus* pada betis kiri;
- Luka dengan dasar tulang :luka menembus lapisan tubuh mulai dari bagian luar sampai bagian dalam yaitu mulai dari kulit, jaringan ikat, lemak, pembungkus otot, otot, dan tulang dimana diantaranya terdapat bagian pembuluh darah arteri dan vena dimana terputusnya arteri dan vena tersebut akan mengakibatkan pendarahan hebat dan bahaya maut yang dapat menyebabkan kondisi syok **hipovolemia** dan kematian.

Bersesuaian dengan hasil VISUM ET REPERTUM dengan Nomor : 445 / PKM-BTD / 043 / I / 2022, Tertanggal 22 Januari 2022, ditandatangani oleh **dr. Nur Ruwaida Isnaini** sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya :

- Pada pemeriksaan ditemukan 2 luka robek. Luka pertama di betis kanan ukuran 19 x 2cm dengan kedalaman luka 7cm. Dasar tulang. Luka kedua pada betis kiri ukuran 9 x 1,5cm, kedalaman 2cm, dasar luka otot.;

**KESIMPULAN:** bahwa korban sesuai permintaan penyidik bernama SYAHRIL DUKALANG berusia 63 tahun. Korban dinyatakan meninggal pukul 12.30 wita. Korban menggunakan kaus lengan pendek bercorak loreng kehijauan, celana pendek selutut berwarna coklat susu dengan bercak darah pada bagian celana sebelah kanan. , belum ditemukan lebam mayat maupun kaku mayat. Pada pemeriksaan ditemukan 2 luka robek. Luka pertama di betis kanan ukuran 19 x 2cm dengan kedalaman luka 7cm. Dasar tulang. Luka kedua pada betis kiri ukuran 9 x 1,5cm, kedalaman 2cm, dasar luka otot.;

Perbuatan terdakwa **DON DUKALANG Alias DON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

**LEBIH SUBSIDAIR**

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 60/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa DON DUKALANG Alias DON** pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun Balanga Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **Dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan matinya orang lain**, yaitu **korban SYAHRIL DUKALANG**, perbuatan mana terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat terdakwa dan isteri terdakwa **saksi SARTIN U DELUMA als TINO** sepulang dari pasar, kemudian terdakwa mengganti pakaian lalu mengambil parang dari dapur untuk memberi makan sapi miliknya yang berada dibelakang rumah. Pada saat terdakwa sedang mencari makanan dan memberi makan sapi tersebut tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi mesin *chainsaw* (gergaji mesin) dari arah belakang rumah terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa mendatangi asal suara dan sesampainya dilokasi, terdakwa melihat 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yaitu **saksi SAIFUL A. LADJI als IPUL** dan **saksi IRPAN ISMAIL als IPAN** sedang menebang pohon kelapa milik terdakwa lalu terdakwa melihat **korban SYAHRIL DUKALANG** sedang berdiri menyaksikan penebangan pohon tersebut, melihat hal itu Terdakwa tidak dapat menahan emosi dan langsung mencabut parang yang berada dipinggang menggunakan tangan kanan kemudian mendekati **korban SYAHRIL DUKALANG** sampai dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meter terdakwa langsung mengarahkan tebasan parangnya ke bagian betis **korban SYAHRIL DUKALANG** sebanyak 1 (satu) kali mengenai betis kanan dan kiri **korban SYAHRIL DUKALANG** hingga luka cukup besar dan mengeluarkan darah.

2. Bahwa **korban SYAHRIL DUKALANG** dalam kondisi betis yang mengalami luka robek berusaha menyelamatkan diri dengan cara sambil melompat dikarenakan kaki korban dalam kondisi luka robek, dan dalam kondisi korban terluka pada bagian betis tidak

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 60/PID/2022/PT GTO





ada niat terdakwa untuk melakukan pertolongan, justru terdakwa membalikan badan kepada **saksi SAIFUL A. LADJI als IPUL** dan **saksi IRPAN ISMAIL als IPAN** dan mengatakan "**ngoni olo**" (kalian juga). Melihat keadaan tersebut para saksi langsung lari menyelamatkan diri meninggalkan mesin *chainsaw* yang masih menyala.

3. Bahwa **korban SYAHRIL DUKALANG** ditemukan oleh **saksi YUSRI DUKALANG als TUTUN** di Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo tepatnya disamping rumah sdr.ASEP dalam posisi duduk diatas tanah dengan kepala tertunduk dan betis berlumuran darah dalam kondisi tidak sadarkan diri selanjutnya oleh **saksi YUSRI DUKALANG** korban **DON DUKALANG** dibawa ke Puskesmas Batudaa menggunakan bentor, sesampainya di Puskesmas Batudaa korban SYAHRIL DUKALANG mendapat penanganan sampai dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12.30 WITA.

4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DON DUKALANG Alias DON** tersebut **korban SYAHRIL DUKALANG** mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM dengan Nomor : 445 / PKM-BTD / 043 / I / 2022, Tertanggal 22 Januari 2022, ditandatangani oleh **dr. Nur Ruwaida Isnaini** sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya :

➤ Pada pemeriksaan ditemukan 2 luka robek. Luka pertama di betis kanan ukuran 19 x 2cm dengan kedalaman luka 7cm. Dasar tulang. Luka kedua pada betis kiri ukuran 9 x 1,5cm, kedalaman 2cm, dasar luka otot.;

**KESIMPULAN:** bahwa korban sesuai permintaan penyidik bernama SYAHRIL DUKALANG berusia 63 tahun. Korban dinyatakan meninggal pukul 12.30 wita. Korban menggunakan kaus lengan pendek bercorak loreng kehijauan, celana pendek selutut berwarna coklat susu dengan bercak darah pada bagian celana sebelah kanan. , belum ditemukan lebam mayat maupun kaku mayat. Pada pemeriksaan ditemukan 2 luka robek. Luka pertama di betis kanan ukuran 19 x 2cm dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman luka 7cm. Dasar tulang. Luka kedua pada betis kiri ukuran 9 x 1,5cm, kedalaman 2cm, dasar luka otot.;

Perbuatan terdakwa **DON DUKALANG Alias DON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo NO. REG. PERK: PDM-33/LIMBO/ 05/2022 tanggal 4 Agustus 2022, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan hukuman sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DON DUKALANG ALIAS DON terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DON DUKALANG ALIAS DON dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa DON DUKALANG ALIAS DON tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang *stainless* dengan pegangan wana coklat yang terbungkus dengan sarung warna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 60 (enam puluh) cm dan dililit dengan tali warna hijau.

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan No 49/Pid.B/2022/PN Lbo pada tanggal 30 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 60/PID/2022/PT GTO



1. Menyatakan Terdakwa DON DUKALANG ALIAS DON, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DON DUKALANG ALIAS DON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati “ sebagaimana dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang stainless dengan pegangan warna coklat yang terbungkus dengan sarung warna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 60 Cm dan dililit dengan tali warna hijau ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 6 September 2022 sebagaimana ternyata pada Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 23/Akta.Pid/2022/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2022/PN Lbo yang dibuat dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto;

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 16 September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 16 September 2022, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2022,

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 23/Akta.Pid/2022/PN Lbo, tanggal 20 September 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, yakni sebagaimana ternyata pada Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 September 2022 ;

Bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 49/PidB/2022/PN Lbo tertanggal 30 Agustus 2022 a.n. Terdakwa DON DUKALANG alias DON, fakta-fakta hukum di maksud pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di Dusun Balanga, Desa Payunga Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, **terdakwa DON DUKALANG Alias DON** dengan menggunakan sebilah parang telah menebas, membacok **korban SYAHRIL DUKALANG** mengenai kedua betis korban;
2. Bahwa setelah ditebas, dibacok oleh Terdakwa, korban Syahril Dukalang masih sempat meninggalkan tempat kejadian dalam

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 60/PID/2022/PT GTO



kondisi keluar darah dari kedua betisnya yang tidak jauh dari tempat kejadian korban ditemukan oleh **saksi YUSRI DUKALANG als TUTUN** di Desa Payunga, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo tepatnya di samping rumah Saudara.ASEP dalam posisi duduk di atas tanah, di pinggir jalan dengan kepala tertunduk dan betis berlumuran darah , selanjutnya oleh **saksi YUSRI DUKALANG** korban **Syahril DUKALANG** dibawa ke Puskesmas Batudaa menggunakan bentor, sesampainya di Puskesmas Batudaa korban SYAHRIL DUKALANG mendapat penanganan medis;

3. Bahwa di Puskesmas Batudaa korban mengalami pendarahan aktif di sekitar luka pada kedua betis korban, penurunan kesadaran yang pada akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12.30 WITA.
4. Bahwa pada hari-hari sebelum kejadian antara Terdakwa dengan korban SYAHRIL DUKALANG sering terjadi pertengkaran masalah harta, keduanya mempunyai hubungan kekerabatan yaitu bersaudara kandung, Terdakwa adalah adik kandung dari korban.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dan isteri Terdakwa **saksi SARTIN U DELUMA als TINO** pulang dari pasar, terdakwa mendengar bunyi mesin *chainsaw* (gergaji mesin) dari arah belakang rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa mendatangi asal suara dan sesampainya di lokasi, terdakwa melihat 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yaitu **saksi SAIFUL A. LADJI als IPUL** dan **saksi IRPAN ISMAIL als IPAN** sedang menebang pohon kelapa yang diklaim milik Terdakwa, terdakwa melihat korban SYAHRIL DUKALANG sedang berdiri menyaksikan penebangan pohon tersebut, melihat hal itu tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung mencabut parang yang berada dipinggang sambil mendekati korban SYAHRIL DUKALANG kemudian terdakwa menebas korban SYAHRIL DUKALANG mengenai betis kanan dan kiri korban SYAHRIL DUKALANG ;
6. Bahwa setelah menebas korban,Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 60/PID/2022/PT GTO





7. **Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatannya tidak untuk membunuh tetapi agar ada efek jera bagi korban.**
8. **Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;**

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada intinya menyatakan tidak sependapat atau keberatan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai perbuatan Terdakwa dalam putusan tersebut yang menyatakan yang terbukti adalah dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 354 ayat (2) KUHPidana, sedangkan menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan Pasal 338 KUHPidana, dan keberatan mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena dirasakan tidak memberikan efek jera, tidak memberikan keadilan bagi keluarga korban, tidak memberikan kemanfaatan dan yang dipandang adil menurut Penuntut Umum adalah sebagaimana dalam tuntutanannya yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan alasan-alasan seperti yang dikemukakan dalam memori banding yang pada intinya bahwa perbuatan Terdakwa sengaja menghilangkan nyawa korban dan pidana penjara yang dituntut dapat memenuhi rasa keadilan keluarga dan masyarakat, memberikan manfaat dan memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 49/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 30 Agustus 2022, dan fakta-fakta hukum serta surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir didalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar bahwa kematian korban SYAHRIL DUKALANG tidak dikehendaki atau tidak dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa korban oleh Terdakwa melainkan Terdakwa emosi ketika melihat pohon kelapa diatas tanah yang diklaim miliknya sedang dipotong oleh saksi **SAIFUL A. LADJI als IPUL** dan saksi **IRPAN ISMAIL als IPAN** menggunakan gergaji listrik yang disuruh oleh korban, sedangkan salah satu unsur dalam Pasal 338 KUHPidana adalah “dengan sengaja”, juga dengan memperhatikan bahwa yang ditebas

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



adalah dibagian betis korban, ditebas 1 (satu) kali, yang berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor 445/PKM-BTD/ 043/I/2022, tanggal 22 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Nur Ruwaida Isnaini sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya: pada pemeriksaan ditemukan dua luka robek, luka pertama dibetis kanan, ukuran 19x2cm dengan kedalaman luka 7cm, dasar tulang, luka kedua pada betis kiri ukuran 9x1,5cm, kedalaman 2cm, dasar luka otot, yang menurut keterangan dokter tersebut didepan persidangan bahwa dengan keadaan luka pada korban demikian menurut ahli dalam fase *shock* pada luka yang mengalami pendarahan hebat dalam waktu 30 menit tidak ditangani pendarahannya dapat mengancam keselamatan korban atau dapat meninggal dunia, dan diterangkan pula bahwa jarak waktu antara korban tiba di Puskesmas dengan waktu korban meninggal dunia antara sekitar 30 menit, dari keadaan luka pada korban tersebut menurut ahli tergolong luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan maksud Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah sebagai efek jera bagi korban agar tidak melakukan lagi perbuatan memotong pohon kelapa yang diklaim miliknya, terkait dengan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 34 s/d 35 dalam putusan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang menjadi alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, selain yang telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan tersebut juga bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada Kepolisian setelah menebas korban, dan sesuai dengan sifat pemidanaan adalah bersifat edukatif, korektif, preventif yaitu pendidikan, pembinaan, pencegahan supaya setelah selesai menjalani pidana Terdakwa berkelakuan baik, mencegah diri untuk tidak lagi

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 60/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan tersebut dirasakan sudah dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 49/Pid.B/2022/PN Lbo, tanggal 30 Agustus 2022, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ), maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, khususnya Pasal 354 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 60/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 49/Pid.B/2022/PN Lbo, tanggal 30 Agustus 2022, yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Kamis**, tanggal 29 September 2022 oleh kami : **Syafruddin, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Chrisfajar Sosiawan, S.H.,M.H.** dan **Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 60/PID/2022/PT GTO tanggal 15 September 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Ony S Amai, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
Ttd  
Chrisfajar Sosiawan, S.H.,M.H.  
Ttd  
Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,  
Ttd  
Syafruddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Ony S Amai, S.H.

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

Sri Candra S. Ottoluwa, SH., MH  
Nip. 196301031993032001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 60/PID/2022/PT GTO